PENERAPAN PEMBINAAN NARAPIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI LAPAS KELAS II A RANTAU PRAPAT

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



OLEH:

HOLONG PANONDANG SIAGIAN 2102105193

PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LABUHAN BATU RANTAU PRAPAT 2023

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENERAPAN PEMBINAAN NARAPIDANA

TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A

RANTAU PRAPAT.

NAMA : HOLONG PANONDANG SIAGIAN

NPM : 2102105193

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal: Rantauprapat, Juli 2023

PEMBIMBING I

RISDALINA, S.H., M.H.

NIDN: 0106066401

PEMBIMBING II

INDRA KUMALASARI M, S.H., M.H.

NIDN: 0125058702

MENGETAHUI DEKAN FAKULTAS HUKUM

SITAS LABU

RISDALINA, S.H., MH.

NIDN: 0106066401

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PEMBINAAN NARAPIDANA

TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A

RANTAU PRAPAT.

NAMA : HOLONG PANONDANG SIAGIAN

NPM : 2102105193

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal: Rantauprapat, Juli 2023

TIM PENGUJI

PENGUJI I (Ketua)

Nama : RISDALINA, S.H., M.H

NIDN : 0106066401

PENGUJI II (Anggota)

Nama : INDRA KUMALA SARI M, S.H., M.H

NIDN : 0125058702

PENGUJI III (Anggota)

Nama : ABDUL HAKIM, S.H., M.H

DEKAN

NIDN: 0106066401

NIDN : 0112027201

Rantauprapat, Juli 2023

INDRA KUMALASARI M. S.H., M.H.

KA. PROGRAM STUDI HUKUM

Tanda Tangg

NIDN: 0125058702

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Adapun Judul skripsi ini yaitu: "PENERAPAN PEMBINAAN NARAPIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A RANTAU PRAPAT" adalah sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan kuliah Strata Satu (S.1) dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Univesitas Labuhanbatu.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu dan mendukung berupa moril maupun materil, karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut penulis akan kesulitan untuk menyelesaikan skripsi ini, disamping itu izinkan penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setinggih-tinggihnya kepada:

- Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu yang terhormat Bapak Halomoan Nasution, S.H.
- Rektor Universitas Labuhanbatu yang terhormat Bapak Ade Parlaungan Nasution, S.E., M.Si., Ph.D.
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H.,
 M.H. sekaligus Dosen Pembimbing I yang terus memotivasi dan perhatian kepada penulis dalam hal bimbingan penyusunan Proposal Skripsi ini.

- 4. Bapak Indra Kumalasari M, S.H., M.H. yang juga Dosen Pembimbing II Beliau juga salah satu orang yang paling berjasa dan selalu ada di awal penulis mulai kuliah sampai penulis menyelesaikan proposal skripsi ini.
- Bapak, Ibu Dosen yang sabar mengajar dan mendidik juga staff Biro Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu serta rekan sahabat semasa kuliah.
- 6. Kepada kedua orang tua dan istri penulis yang telah memberikan semangat sehingga peneulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Disini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. penulis memohon kepada seluruh pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran serta masukan yang sangat berarti untuk kesempurnaan skripsi ini.

Rantauprapat, Juli 2023

Holong Panondang Siagian

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA

: HOLONG PANONDANG SIAGIAN

NPM

: 2102105193

FAKULTAS

: HUKUM

JUDUL SKRIPSI

: PENERAPAN PEMBINAAN NARAPIDANA TERKAIT

TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI LAPAS

KELAS II A RANTAU PRAPAT

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana SI pada Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil Karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan yang berlaku.

Jika kemudian hari ternayata ditemukan seluruh atau sebagain skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dengan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2023 Yang Membuat Pernyataan

METERA TEMPEL 09E9FAKX617674583

> HOLONG PANONDANG SIAGIAN NPM: 2102105193

ABSTRAK

PENERAPAN PEMBINAAN NARAPIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI LAPAS KELAS II A RANTAU PRAPAT

Oleh: Holong Panodang Siagian

Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam Undang – undang. Tindak Pidana Narkotika sendiri merupakan Tindak Pidana yang bersifat transnasional. Adapun metode penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini yaitu normatif.. Bagaimana proses penerapan pembinaan narapidana terkait tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat?Apa kendala – kendala dan solusi dalam penerapan pembinaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Rantau prapat? Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif.

Penerapan pembinaan narapidana narkotika di lapas kelas IIA Rantau Parapat melakukan beberapa program diantaranya Pertama program pembinaan kemandirian, Program kedua yaitu dilakukan Pembinaan kepribadian seperti kerohanian untuk para warga binaan pada tahap ini dilakukan agar narapidana tersebut besa lebih baik dalam hal mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa, program ini bertujuan agar narapidana ini bisa dapat mengembalikan mental yang baik sehingga nantinya ketika mereka bebas dari masa hukuman yang sudah dijalani oleh warga binaan dapat diterima kembali oleh masyarakat, Program ketiga Pembinaan narapidana dalam meningkatkan Kesadaran hukum berbangsa dan bernegara. Jumlah narapidana yang ada di Lembaga pemsyarakatan kelas II A Rantau Prapat yang over kapasitas sebab menurut analisis penulis kapasitas Lapas kelas II A Ranatau prapat hanya 375 sedangkan penghuni warga binanan pada tahun 2023 sebanyak 1274 dan 528 diantaranya adalah narapidana narkotika, hal ini berkaitan dengan Sarana dan prasarana yang ada di dalam pembinaan rehabilitas bagi para pecandu narkotika menjadi memadai dan tidak dapat dilakukan pembinaan secara maksimal.

Diharapkan agar penerapan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga pemasyarakatn kelas IIA Rantau parapat untuk memfasilitasi kegiatan program penerapan pembinaan di bidang psikologi terhadap warga binaan hal ini dikarenakan Narapidana yang pecandu narkotika adalah orang yang sakit atas jiwanya. Disarankan kepada pemerintah terkhusus pemerintah kabupaten Labuhanbatu Utara agar segera dibentuk Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten tersebut melihat banyaknya narapidana yang ada di Lembaga Pemsyarakatan kelas IIA Rantau prapat adalah narapidana yang domisilinya Kabupaten Labuhanbatu Utara

Kata Kunci :Penerapan Pembinaan, Narapidana, Narkotika

DAFTAR ISI

LEN	MBAR 1	PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEN	MBAR 1	PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI	ii
KA	TA PEN	NGANTAR	iii
SUF	RAT PE	CRNYATAAN	v
ABS	STRAK		vi
DAl	FTAR I	SI	vii
BAl	B I: PE	NDAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Perumusan Masalah	4
	1.3	Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	4
		1.3.1 Tujuan Penelitian	4
		1.3.2 Manfaat Penelitian	5
	1.4	Sistematika Penulisan	5
BAI	B II: TI	NJAUAN PUSTAKA	8
2.1	TINDA	AK PIDANA	8
	2.1.1	Pengertian Tindak Pidana	8
	2.1.2	Jenis-Jenis Tindak Pidana	11
2.2	TINJA	UAN UMUM TENTANG NARKOTIKA	16
	2.2.1	Pengertian Narkotika	16
	2.2.2	Penggolongan Narkotika	18
	2.2.3	Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	28
	2.2.4	Akibat Penyalahgunaan Narkotika	33
2.3	PENE	RAPAN HUKUM	34
	2.3.1	Pengertian Penerapan Hukum	34
2.4	LEMB	BAGA PEMASYARAKATAN	36
	2.4.1	Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	36
	2.4.2	Pengertian Pembinaan Narapidana	39
	2.4.3	Tujaan Pembinaan Narapidana	44
RA1	R III. M	TETODE PENELITIAN	47

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	49 49
3.1.2 Waktu Penelitian	49
3.2 Jenis Penelitian	50
3.3 Sumber Data	51
3.4 Cara Kerja	52
3.5 Analisis Data	53
BAB IV: PEMBAHASAN	55
4.1 Penerapan Pembinaan Narapidana Terkait Tindak Pidana	
Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A	
Rantau Prapat	55
4.1.1 Profil Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Rantau Prapat.	55
4.1.2 Struktur Organisasi Lemabaga Pemasyarakatan kelas II A Rantau Prapat	56
4.1.3 Tabel Jumlah Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat tahun 2020- 2023	57
4.1.4 Penerapan Pembinaan Narapidana Narkotika	58
4.2 Kendala dan Solusi Dalam Penerapan Pembinaan Narkotika	
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat	63
4.2.1 Faktor Internal	63
4.2.2 Faktor Eksternal	66
BAB V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71